



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 23 Januari 1973
Nomor : 1453/73
Perihal : Rumah di Jalan Suniaraja No. 31 (Ruang No. 6)
Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Membaca : 1. Surat dari Saudara Lauw Po Sin qq. Ny. Lim Woet Wa tertanggal 6 Agustus 1970 yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 8 Juli 1970 No. 011/Kpts.-R/70 dan agar surat keputusan tersebut dibatalkan, selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;

2. Surat dari Saudara Akhmad Syapei qq. Ny. Komariah tidak bertanggal yang pada pokoknya berisi pernyataan dapat menerima surat keputusan Kepala KUP tersebut dan agar rumah sengketa miliknya dapat segera dikosongkan, selanjutnya akan disebut Terbanding;

3. Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tanggal 8 Juli 1970 N0. 011/Kpts.-R/70 dengan diktum sebagai berikut;

PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon i.c. Saudara Sjapei qq. Ny. Komariah sebagaimana termaksud dalam suratnya tersebut dan menerima izin kepadanya untuk menempati/mempergunakan ruangan belakang di rumah Jalan Suniaraja No. 31 Belakang.

KEDUA : Menyatakan tidak berlaku SIM tanggal 12 Mei 1950 No. 039274 atas nama Termohon Ny. Lim Woet Wa yang ditetapkan untuk menghuni ruangan No. 6 pada rumah No. 29, untuk menghuni rumah Jalan Suniaraja No. 31 Belakang.

KETIGA : Memerintahkan kepada Termohon dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan ruangan dari rumah tersebut di atas selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal surat keputusan ini, dan menyerahkan kunci-kuncinya kepada kantor kami.

KEEMPAT : Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan.

KELIMA : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

4. Semua surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini;

- Menimbang :
1. Bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut peraturan yang berlaku oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
 2. Bahwa yang menjadi sengketa adalah ruangan bagian belakang (ruangan No.6) dari rumah Jalan Suniaraja No. 31 Bandung milik Terbanding berdasarkan sertifikat Hak Milik tertanggal 24 September 1961 No.61;
 3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Kepala KUP Kotamadya Bandung dalam surat keputusannya mengenai rumah sengketa ini sepanjang yang tidak dibantah oleh Pembanding adalah benar sehingga tidak memerlukan peninjauan-peninjauan lebih jauh lagi;
 4. Bahwa semula perkara ruang sengketa ini berdasarkan permohonan Saudara A. Sjapei qq. Ny. Komarijah-sekarang Terbanding dalam suratnya tertanggal 12 Oktober 1965, telah diputus oleh KUT Kotapradja Bandung dengan surat keputusannya tertanggal 27 Oktober 1965 No. 1813/Stb/65 yang pada pokoknya telah menarik kembali SIM atas nama Ny. Lim Woet Wa-sekarang Pembanding dan memberikan izin kepada Terbanding untuk mempergunakan ruang sengketa tersebut;
 5. Bahwa pada tingkat banding keputusan KUP tersebut telah dibatalkan oleh surat keputusan banding Walikota Kepala Daerah Bandung dalam surat keputusan tertanggal 7 Maret 1966 No. 2668/66 yang diperbaiki kembali tanggal 6 Mei 1966;
 6. Bahwa pokok utama alasan dibatalkannya surat keputusan KUP tersebut adalah karena Pembanding telah kembali dari RRT berdasarkan Exit Reentry Permit sebagaimana dinyatakan dalam surat Kepala Kantor Imigrasi Bandung tertanggal 22 Nopember 1965 No. 2262/Pbk.1/Lauw/65 dan Pembanding telah menempati kembali ruang sengketa tersebut selama beberapa waktu;
 7. Bahwa selama Pembanding menempati kembali ruang sengketa tersebut ia tidak pernah mengadakan usaha-usaha pendekatan seperlunya dengan terbanding sebagai pemiliknya, sehingga dengan demikian antara Pembanding telah menempati kembali ruang sengketa tersebut selama beberapa waktu;
 8. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keterangan RT VII RK II tertanggal Agustus 1971 No. 014/KB/Kel/VII/71 yang diketahui dan dibenarkan pula oleh Camat Astanaanyar Kotamadya Bandung, pada pokoknya diterangkan bahwa Pembanding telah tidak menempati lagi ruang sengketa tersebut dan telah pindah ke rumah anaknya di Gang Suniaraja No. 142/13B Bandung, keterangan mana lebih diperkuat lagi kebenarannya oleh Risalah Pemeriksaan Setempat petugas-petugas KUP Kotamadya Bandung tanggal 18 Desember 1969 No. 691/P/69;

9. Pada bagian lain dari Risalah Pemeriksaan Setempat petugas-petugas KUP tersebut dijelaskan bahwa ruang sengketa tersebut menurut kenyataannya telah diserahkan penggunaannya kepada pihak lain i.e. Lauw Heng Giauw, penghuni-penghuni rumah Jalan Suniaraja No. 29 Bandung;
10. Bahwa sehubungan dengan Surat Keterangan RT VII RK II termaksud pada ad 8 di atas Pembanding dalam memorie bandingnya telah menolak keterangan tersebut dan sebaliknya menyatakan bahwa ia masih tetap menghuni ruang sengketa tersebut segala sesuatunya dengan mengemukakan sebagai buktinya Surat Keterangan Cacah Jiwa dari Kepala Urusan Cacah Jiwa dan Pekuburan Kotamadya Bandung tertanggal 31 Juli 1961 No. 16910 yo. Surat Keterangan Wakil RT VII RK II Kecamatan Astananyar tertanggal 12 Januari 1969 No. 073/VII/1/69/SK.;
11. Bahwa dari tanggal Surat Keterangan dan Risalah Pemeriksaan Setempat Petugas-Petugas KUP tersebut diatas yang dikeluarkan dan diadakan jauh setelah Surat Keterangan yang dikemukakan sebagai bukti oleh Pembanding tersebut, kami berkeyakinan bahwa Pembanding memang tidak lagi menghuni ruang sengketa tersebut sehingga dengan demikian dalil Pembanding termaksud pada ad. 10 di atas tidak dapat kami terima;
12. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan termaksud pada ad 4 s/d 9 di atas telah dapat dibuktikan menurut hukum dan menyakinkan kami bahwa ruang sengketa itu sekarang adalah ruang sengketa termaksud dalam surat keputusan Walikota Kepala Daerah Bandung tersebut pada ad 5 diatas tetapi tenggang waktu penghuniannya adalah berlainan, yaitu yang digugat oleh Terbanding adalah penghunian dan penggunaan ruang sengketa setelah surat keputusan Walikota Kepala Daerah Bandung, tanggal 7 Maret 1966 No. 2668/66 yang diperbaiki kembali tanggal 6 Mei 1966, sehingga dengan demikian dalil Pembanding yang meragukan pemeriksaan kembali persoalan ini pada waktu sekarang sebangaimana yang termaksud dalam memorie bandingnya tidak dapat kami terima dan karenanya harus ditolak;
13. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas kami berkeyakinan dan telah terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan banding Pembanding dan memperkuat seluruhnya diktum surat keputusan Kepala KUP Kotanadya Bandung tertanggal 8 Juli 1970 No. 011/Kpts. - R/70.

Mengingat : 1. Perpu No. 6 tahun 1962 yo. Undang-undang No. 1 tahun 1964;
2. PP. No. 17 Tahun 1963 dan PP. No. 49 tahun 1963.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menolak permohonan banding Pembanding.
- KEDUA : Memperkuat surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 8 Juli 1970 No. 011/Kpts.-R/70.
- KETIGA : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini.
- KEEMPAT : Memberi wewenang kepada dan menginstruksikan Kepala KUP Kotamadya Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian Negara dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung;
3. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandung;
4. Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung;
5. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
6. Kepala Ressort Kepolisian 8.6.1. Kota Besar Bandung;
7. Yang berkepentingan:
 - a. Saudara Akhmad Sjapei qq. Ny. Komarijah, Jalan Kepatihian No. 3 Bandung;
 - b. Saudara Lauw Po Sin qq. Ny. Lim Woet Wa, Gang Suniaraja No. 142/13B Bandung.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)